



## PRO DAN KONTRA PENGGUNAAN PENGERAS SUARA DALAM AKTIVITAS KEAGAMAAN ISLAM: PERSPEKTIF MASYARAKAT NON-MUSLIM DI LINGKUNGAN MULTIKULTURAL TEBING TINGGI

Uswatun Hasanah Usnur<sup>1</sup>, Mahesa Ayu<sup>2</sup>, Mir-atul Husna Nainggolan<sup>3</sup>, Nazla Maula Ramadhani<sup>4</sup>, Putri Nabila<sup>5</sup>, Yudhistia Andriarsih<sup>6</sup>

Sekolah Tinggi Agama Islam Tebingtinggi Deli<sup>1,2,3,4,5,6</sup>

[uswahasana21@yahoo.co.id](mailto:uswahasana21@yahoo.co.id)<sup>1</sup>, [mahesa2ayu@gmail.com](mailto:mahesa2ayu@gmail.com)<sup>2</sup>, [miratulhusnanainggolan@gmail.com](mailto:miratulhusnanainggolan@gmail.com)<sup>3</sup>, [lalanazla84@gmail.com](mailto:lalanazla84@gmail.com)<sup>4</sup>, [nabilaput@gmail.com](mailto:nabilaput@gmail.com)<sup>5</sup>, [yudhistiaandriarsih26@gmail.com](mailto:yudhistiaandriarsih26@gmail.com)<sup>6</sup>

### Abstrak

Indonesia kaya akan budaya, suku, ras, dan kepercayaan karena keragaman budaya dan agamanya. Hubungan agama dalam masyarakat majemuk membutuhkan sikap saling menghargai dan toleransi untuk menciptakan kerukunan hidup. Pemakaian pengeras suara dalam acara keagamaan Islam adalah salah satu masalah yang sering muncul dalam dinamika keberagaman, dan ini menghasilkan berbagai tanggapan dari bukan Muslim. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki persepsi masyarakat nonmuslim terhadap penggunaan pengeras suara dalam aktivitas keagamaan Islam di berbagai lingkungan. Orang non-Muslim yang tinggal di sekitar tempat kegiatan keagamaan Islam disurvei dan diwawancarai menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai hal, seperti tingkat toleransi, frekuensi penggunaan pengeras suara, dan pemahaman mereka tentang prinsip multikultural, memengaruhi persepsi orang nonmuslim. Hasilnya menunjukkan bahwa diskusi dan sikap saling menghormati antarpemeluk agama sangat penting untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat yang majemuk.

**Kata Kunci:** *Pengeras Suara, Masyarakat Non-Muslim, Lingkungan Multikultural, Persepsi, Toleransi*

### Abstract

Indonesia is rich in cultures, ethnic groups, races, and beliefs due to its cultural and religious diversity. Interreligious relations in a plural society require mutual respect and tolerance to create social harmony. The use of loudspeakers in Islamic religious activities is one issue that often arises in the dynamics of diversity and generates various responses from non-Muslims. This study aims to investigate the perceptions of non-Muslim communities regarding the use of loudspeakers in Islamic religious activities in various environments. Non-Muslims living around Islamic religious activity sites were surveyed and interviewed using a qualitative approach. The results show that several factors, such as the level of tolerance, the frequency of loudspeaker use, and their understanding of multicultural principles, influence non-Muslim perceptions. The findings indicate that dialogue and mutual respect among followers of different religions are essential to maintaining harmony in a plural society.

**Keywords:** *Loudspeakers, Non-Muslim Communities, Multicultural Environment, Perception, Tolerance*

### PENDAHULUAN

Di Indonesia, agama Islam memiliki banyak penganut. Data tahun 2022 menunjukkan bahwa Indonesia adalah komunitas muslim terbesar di dunia dengan 231,06 juta orang, atau sekitar 86,7% dari total penduduk. Besar jumlah ini juga berdampak pada banyaknya aktivitas keagamaan Islam dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya yang paling mencolok adalah penggunaan pengeras suara di masjid. Pengeras suara adalah alat elektronik yang digunakan untuk mengeraskan

suara agar terdengar oleh banyak orang (Winarso and Hayat 2024). Namun, jika digunakan dengan tidak tepat, seringkali menyebabkan ketidaknyamanan. Pengaturan volume dan waktu yang tidak mempertimbangkan kenyamanan warga sekitar adalah masalah yang umum. Meskipun mereka menerima penguat suara, banyak masyarakat berharap mereka diatur dengan lebih baik untuk mengurangi kebisingan. Sebagai bagian dari masyarakat yang baik, umat Islam diharapkan dapat menunjukkan toleransi dengan memperbaiki cara penggunaan penguat suara untuk kerukunan bersama (Wardani, Wicaksono, dan Ria Angin, 2024). Dalam situasi seperti ini, Surat Edaran Menteri Agama (SE Menag) Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Penguat Suara di Masjid dan Mushala dapat dianggap sebagai implementasi nyata dari prinsip Islam Wasathiyah (moderat) dalam manajemen ruang publik yang dihuni oleh orang-orang dari berbagai budaya. Namun, keberhasilan implementasi surat edaran ini sangat bergantung pada kesadaran dan kepatuhan pengurus masjid, serta pemahaman masyarakat. Kurniawan & Prasetyo (2021) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa pelaksanaan SE Menag No. 05/2022 di lapangan sering menghadapi masalah seperti interpretasi aturan teknis yang berbeda dan kurangnya pengawasan yang konsisten. Hal ini menyebabkan perbedaan antara regulasi dan praktik di tingkat komunitas. Menurut Kurniawan dan Prasetyo (2021).

Dalam menjalankan ajaran agama, perspektif Wasathiyah menekankan keseimbangan (tawazun), toleransi (tasamuh), dan keadilan ('adalah). Ini termasuk mempertimbangkan kemaslahatan umum (masalah "ammah) dan mencegah kemudharatan (darar). Menurut perspektif Wasathiyah, penguat suara (TOA) memiliki dua fungsi. Di satu sisi, mereka berfungsi untuk menegakkan syiar Islam (seperti azan dan pengumuman penting), tetapi mereka juga dapat menyebabkan gangguan (mudharat) jika tidak digunakan sesuai dengan prinsip proporsionalitas. Secara substansial, SE Menag No. 05/2022 merefleksikan upaya untuk mencapai keseimbangan ini dengan menetapkan bahwa volume maksimal 100 dB, durasi pengumuman, dan penekanan pada kualitas suara harus dibatasi. Menurut Fauzi (2023), undang-undang ini tidak bertujuan untuk membatasi syiar agama. Sebaliknya, mereka bertujuan untuk mengatur cara teknis untuk melaksanakannya sehingga sesuai dengan etika sosial (akhlāq al-mujtama) dan hak orang lain untuk tidak dirugikan.

Argumentasi ini juga diperkuat oleh komentar ulama yang dikutip dalam penelitian (Fauzi, 2023). Meskipun azan dengan penguat suara memiliki dasar hukum (syar'i), para ulama modern setuju bahwa pelaksanaannya harus sesuai dengan adat istiadat dan keadaan lokal ('urf). Dalam hukum Islam, prinsip la dharar wa la dhirar (tidak boleh membahayakan diri sendiri atau orang lain) menjadi dasar yang kuat untuk membatasi jumlah dan durasi penggunaan TOA. Oleh karena itu, mematuhi pedoman teknis yang tercantum dalam SE Menag No. 05/2022 merupakan implementasi dari nilai-nilai Islam Wasathiyah yang mempromosikan keharmonisan sosial, penghormatan kepada tetangga (huquq al-jar), dan menjaga kemaslahatan bersama dalam masyarakat yang heterogen. Masjid paling sering menggunakan penguat suara untuk mengumandangkan azan panggilan salat lima waktu yang disampaikan oleh muazin dalam aktivitas sehari-hari (Sahidi et al., 2025). Selain itu, alat ini digunakan dalam khotbah Jumat. Selama bulan Ramadan, ada tradisi khusus di mana anak-anak sering menggunakan penguat suara untuk kegiatan seperti tadarus atau membaca sholawat, biasanya dari sore hingga petang, yang menambah suasana religius. Waktu sahur dan ajakan salat Tarawih juga ditunjukkan dengan alat tradisional seperti bedug atau kentungan di beberapa tempat. Di luar tujuan keagamaan, penguat suara masjid juga berfungsi sebagai sarana informasi publik yang efektif di beberapa wilayah, lebih andal daripada media digital. Pengumuman kematian, imunisasi, pertemuan warga, kerja bakti, dan acara olahraga desa adalah semua bagian dari tugasnya. Selain itu, alat ini digunakan untuk menyebarkan informasi sosial seperti penggalangan dana atau kegiatan amal, serta untuk memberikan peringatan kepada warga dalam situasi darurat seperti kebakaran atau bencana.

Untuk membuat pesan jelas pada jarak tertentu, penguat suara secara teknis diperlukan. Sebenarnya, istilah masyarakat umum "TOA" bukanlah istilah baku dalam bahasa Indonesia; itu adalah merek dagang perusahaan sound system asal Jepang (Hidayat 2022). Ketika datang ke

kehidupan multikultural di Indonesia, masalah sensitif terkait budaya, etnis, ras, dan agama sering muncul. Contoh yang sering dibahas termasuk penistaan agama (seperti yang terjadi pada Ahok pada tahun 2016), diskriminasi etnis (seperti yang terjadi pada orang Papua atau Tionghoa), penghinaan simbol budaya (seperti tarian Saman atau budaya Bali), dan intoleransi dan kekerasan antarkelompok (seperti penyerangan tempat ibadah). Persepsi tentang penggunaan pengeras suara dalam acara keagamaan juga berbeda. Alat ini dianggap efektif untuk menyebarkan pesan keagamaan, mengingatkan orang pada waktu ibadah, dan menjangkau banyak jamaah. Di sisi lain, penggunaan yang tidak terkendali menyebabkan polusi suara, yang dapat mengganggu tidur, konsentrasi, dan kenyamanan hidup (Iqbal Ali & Azis Muslim, 2023). Perbedaan pendapat ini wajar dalam masyarakat yang heterogen. Bagaimana orang bertindak terhadap suara di ruang publik bergantung pada latar belakang dan sensitivitas mereka. Bagi sebagian orang nonmuslim yang tinggal di dekat masjid, pengeras suara dianggap sebagai ekspresi keagamaan dan faktor yang memengaruhi kenyamanan hidup sehari-hari.

Polemik ini menunjukkan konflik antara hak untuk beribadah dan hak untuk menikmati suasana tenang. Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushola pada tahun 2022. Pengaturan khusus untuk kualitas suara yang baik selama bulan Ramadan, pembatasan waktu penggunaan pengeras suara luar untuk pembacaan Al-Qur'an atau shalawat (10 menit sebelum Subuh dan Jumat dan 5 menit untuk waktu lain), dan pemisahan pengeras suara dalam dan luar ruangan dengan volume maksimal 100 dB adalah beberapa poin pentingnya (Iqbal Ali & Azis Muslim, 2023). Problem ini juga terkait dengan gagasan bahwa ruang publik adalah milik bersama, di mana berbagai tanggapan dapat muncul dari aktivitas apa pun. Kasus Meliana di Tanjung Balai (2018), seorang warga Tionghoa yang mengeluhkan volume azan, memicu konflik horizontal dan vonis pidana setelah pembakaran rumah ibadah. Kasus ini adalah bukti betapa sensitifnya masalah ini.

Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami perspektif orang nonmuslim yang hidup berdampingan dengan kepercayaan Islam. Diharapkan bahwa kajian tentang cara mereka melihat dunia dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika sosial yang sedang berkembang dan membantu orang-orang berpikir bersama. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memeriksa manfaat dan kekurangan penggunaan pengeras suara dalam kegiatan keagamaan Islam dengan mengutamakan perspektif masyarakat nonmuslim di lingkungan multikultural. Kajian ini diharapkan dapat membantu membangun praktik keagamaan yang harmonis, toleran, dan menghargai satu sama lain dalam keragaman Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Untuk menggambarkan dan memahami perspektif masyarakat non-Muslim tentang penggunaan pengeras suara dalam aktivitas keagamaan di ruang publik, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada interpretasi subjektif, pengalaman pribadi, dan makna sosial yang dibangun oleh individu non-Muslim tentang respons mereka terhadap keberadaan pengeras suara di lingkungan mereka.

Untuk mengumpulkan data, peneliti melakukan observasi lapangan yang diperkaya dengan wawancara mendalam terhadap warga non-Muslim yang tinggal di lingkungan multikultural. Selain itu, peneliti melakukan observasi langsung terhadap kondisi lapangan, terutama terkait dengan intensitas, waktu, dan pola penggunaan pengeras suara di ruang publik. Tujuan observasi ini adalah untuk mendukung data wawancara dan memberikan konteks sosial yang mendalam tentang keadaan sebenarnya di lorong. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap persepsi, pengalaman, dan respons masyarakat non-Muslim terhadap penggunaan pengeras suara dalam kegiatan keagamaan Islam di tengah keberagaman masyarakat dengan menggunakan metode wawancara dan observasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan di Tebing Tinggi, menunjukkan bahwa masyarakat non-Muslim di lingkungan multikultural Tebing Tinggi mengakui bahwa penggunaan pengeras suara dalam acara keagamaan Islam dapat menyebabkan gangguan, tetapi mereka juga tahu betapa pentingnya toleransi dan saling menghormati antarumat beragama. Konsep Pratisti tentang "soundscape" (2020), yang melihat ruang akustik publik sebagai tempat percakapan berkelanjutan antara berbagai identitas dan kepentingan, selaras dengan dinamika antara pengakuan atas hak beribadah kelompok lain dan pengalaman subjektif terhadap gangguan tersebut. Suara TOA telah berkembang dari sekadar bunyi menjadi simbol penting yang dapat menyebabkan konflik selama perundingan.

Studi ini juga menunjukkan bahwa masyarakat perlu lebih memahami toleransi dan penghormatan antaragama. Hasil ini mendukung penelitian Sahidi dkk. (2025) yang menyimpulkan bahwa toleransi bersyarat masyarakat non-Muslim terhadap azan sangat bergantung pada sejauh mana mereka memahami konteks dan makna praktik tersebut, serta seberapa jauh aspek teknis pengelolaan (seperti volume dan waktu) memperhatikan kenyamanan bersama. Seperti yang ditunjukkan dalam analisis konteks sosial beberapa kasus tertentu, modal sosial, yang berfungsi sebagai dasar hubungan yang baik antarwarga, ternyata tidak cukup kuat di semua tempat untuk meredakan konflik yang disebabkan oleh perbedaan persepsi tentang "kebisingan".

Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa pengaturan penggunaan pengeras suara yang lebih bijak dan sensitif terhadap lingkungan sekitar sangat penting untuk mengurangi dampak gangguan. Tidak hanya masalah kenyamanan subjektif yang dilaporkan oleh responden, tetapi juga masalah psikologis. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Sari & Hidayatullah (2022) yang menemukan bahwa paparan kebisingan pengeras suara keagamaan yang tidak terkendali dapat meningkatkan stres, mengganggu kualitas tidur, dan menimbulkan kecemasan, khususnya bagi orang-orang yang tinggal di dekat sumber suara. Menurut Muzaky dan Muslim (2023), pentingnya melihat agama sebagai bagian dari sistem budaya yang dinamis sejalan dengan penekanan pada pengaturan yang bijak dan peka ini. Dengan kata lain, praktik keagamaan, seperti penggunaan TOA, harus dapat menyesuaikan diri dengan berbagai konteks masyarakat sambil mempertahankan makna utamanya. Dengan demikian, Surat Edaran Menteri Agama No. SE 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara menjadi sangat penting sebagai standar yang dapat digunakan bersama untuk membangun "tata kelola suara" yang lebih adil dan inklusif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat non-Muslim terhadap penggunaan pengeras suara (TOA) dalam aktivitas keagamaan Islam bervariasi, dinamis, dan kompleks. Kompleksitas ini berasal dari interaksi antara pemahaman tentang hak beribadah, pengalaman pribadi dengan gangguan, dan prinsip toleransi dalam kehidupan sosial. Berikut adalah diskusi menyeluruh tentang beberapa aspek penting yang saling berkaitan.

### 1. Dialektika Antara Toleransi Aktif dan Gangguan yang Dirasakan

Hasil menunjukkan bahwa masyarakat non-Muslim merasa terganggu secara bersamaan tetapi tetap toleran, yang menunjukkan dialektika khas masyarakat majemuk. Hal ini sejalan dengan gagasan "soundscape" (Pratisti, 2020), yang menganggap suara di ruang publik sebagai lanskap budaya yang penuh makna dan proses perundingan, bukan hanya fenomena fisik. Hak atas ketenangan kelompok lain harus diperdebatkan dengan suara TOA masjid sebagai penanda dominan dalam konteks Indonesia.

Di satu sisi, mereka setuju bahwa azan, khotbah, atau tadarus yang dikirim melalui TOA adalah ekspresi keagamaan yang dilindungi oleh konstitusi dan merupakan bagian dari identitas sosial mayoritas. Pengakuan ini seringkali muncul dari pengalaman lama sebagai tetangga dan ikatan sosial dalam satu komunitas. Modal sosial yang kuat, seperti yang ditemukan dalam lingkungan yang rukun (seperti yang ditemukan dalam penelitian Risdianto & Malihah, 2018), mendukung pengakuan ini, di mana hubungan personal dapat meredakan kemungkinan konflik. Sebaliknya, gangguan seperti gangguan tidur, konsentrasi, atau ketidaknyamanan karena volume dan kualitas suara adalah pengalaman empiris yang tidak dapat diabaikan. Perspektif agama sebagai sistem budaya membantu menjelaskan keragaman respons. Suara TOA mungkin dianggap sebagai

bagian dari "budaya mayoritas" yang harus dihormati oleh sebagian orang non-Muslim, sementara orang lain menganggapnya sebagai "polusi suara" yang mengganggu privasi.

Situasi ini memaksa mereka untuk bertoleransi aktif. Dengan kata lain, mereka memilih untuk menghindari ketidaknyamanan mereka sendiri demi menjaga harmoni sosial yang lebih luas. Namun, jika frekuensi, durasi, atau intensitas gangguan dianggap melampaui norma, toleransi semacam ini dapat menegang, menurut penelitian ini. Batas ini mendukung klaim Sahidi dkk. (2025) bahwa toleransi non-Muslim terhadap azan bersifat sementara dan sangat bergantung pada elemen teknis yang berkaitan dengan pengendalian suara. Ketika batas ini terlampaui, seperti yang terjadi pada Meliana (Risdiyanto & Malihah, 2018), perundingan yang damai dalam soundscape dapat gagal dan berubah menjadi konflik yang terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa harmoni bukanlah kondisi statis; itu adalah hasil dari pengelolaan perbedaan yang teliti dan terus-menerus.

## 2. Faktor-Faktor Penentu Persepsi: Melampaui Identitas Keagamaan

Identitas keagamaan bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi persepsi orang non-Muslim tentang masyarakat. Ada banyak faktor lain yang berkorelasi satu sama lain. Hasil ini sesuai dengan pendekatan sistem budaya yang melihat praktik keagamaan seperti penggunaan TOA sebagai komponen yang terikat dan dipengaruhi oleh berbagai variabel sosial di sekitarnya (Muzaky & Muslim, 2023). Oleh karena itu, ketidaksepakatan atau kesejahteraan terjadi bukan hanya karena perbedaan agama; itu lebih tentang bagaimana praktik tersebut dikelola dalam ekosistem sosial yang lebih luas.

- a. Kualitas Teknis dan Akustik: Kejelasan, volume (desibel), dan kualitas suara sangat memengaruhi persepsi. Dibandingkan dengan "panggilan ibadah", suara yang pecah, terlalu keras, atau tidak jelas lebih sering dianggap sebagai "kebisingan". Ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sahidi et al. (2025) yang menemukan bahwa kualitas suara yang buruk secara signifikan mengurangi tingkat penerimaan. Variabel teknis-akustik dan tata ruang harus dimasukkan dalam analisis dampak gangguan suara. Tingkat kebisingan yang diterima tidak hanya dipengaruhi oleh volume (dB), tetapi juga oleh variabel akustik di sekitar masjid. Faktor-faktor ini termasuk pantulan suara di antara bangunan, jarak horizontal dan vertikal dari sumber, dan material peredam di sekitar masjid. Ini menciptakan "zona dampak" yang tidak merata, di mana orang-orang di lokasi tertentu dapat mengalami tingkat gangguan yang berbeda pada jarak yang sama.
  - b. Aspek Temporal: Waktu penggunaan sangat penting. Azan lima waktu yang singkat dan terjadwal lebih mungkin menimbulkan keluhan daripada penggunaan TOA di luar waktu ibadah utama atau selama waktu yang terlalu lama. Ini sesuai dengan gagasan bahwa "norma kewajaran" berlaku di ruang publik yang dibangun secara sosial. Surat Edaran Menteri Agama No. SE 05 Tahun 2022, yang membatasi durasi, secara tidak langsung mengakui pentingnya aspek ini.
  - c. Kedekatan Geografis dan Ruang Hidup: Efek yang lebih besar dan berkelanjutan akan dirasakan oleh orang-orang yang rumahnya berbatasan langsung dengan masjid atau berada dalam radius suara yang dominan. Perbedaan "geografi gangguan" yang berbeda dihasilkan oleh pengalaman akustik yang tidak rata (Pratisti, 2020).
  - d. Modal Sosial dan Kualitas Interaksi: Hubungan baik dan komunikasi teratur antara pengurus masjid dan seluruh warga, termasuk non-Muslim, cenderung menghasilkan pemahaman bersama. Bukan melalui protes publik, keluhan dapat disampaikan secara personal dan kooperatif. Hasil ini mendukung analisis Risdiyanto & Malihah (2018) tentang kasus Meliana, di mana eskalasi konflik dipicu oleh kurangnya modal sosial.
  - e. Pemahaman tentang Fungsi Ganda TOA: Banyak responden menyatakan bahwa TOA dapat digunakan sebagai sarana informasi publik (pengumuman warga, bencana, dan kegiatan sosial). Untuk menunjukkan adanya proses negosiasi makna dalam masyarakat, apresiasi terhadap fungsi sosial ini dapat menjadi "modal" untuk lebih menerima fungsi keagamaan.
- ## 3. Ketegangan antara Hak Kolektif dan Hak Individu dalam Ruang Publik

Pada hakikatnya, konflik TOA adalah hasil dari konflik lama dalam masyarakat demokratis dan majemuk: hak suatu kelompok (umat Muslim untuk beribadah) bersaing dengan hak individu warga (untuk menikmati ketenangan pribadi). Dengan udara sebagai media suara, ruang publik adalah tempat di mana kedua hak ini dapat diadu. "Soundscape", yang merupakan ruang politik, juga dapat digunakan untuk menganalisis ketegangan ini (Pratisti, 2020). Suara-suara agama tidak pernah netral. Ia berfungsi sebagai alat untuk mengklaim dan mendefinisikan ruang. Saat TOA masjid mengudara, ia secara simbolis "mengisi" ruang akustik publik. Hal ini dapat dianggap oleh kelompok lain sebagai dominasi sensorik.

Surat Edaran Menteri Agama No. SE 05 Tahun 2022 dianggap sebagai upaya negara untuk meredakan konflik ini dengan menetapkan "aturan main" teknis. Upaya undang-undang ini menunjukkan peran negara dalam masyarakat multikultural, mencari keseimbangan antara kebebasan beragama dan hak atas lingkungan hidup yang baik. Meskipun demikian, sebagaimana diingatkan oleh Muzaky & Muslim (2023), peraturan teknis yang hanya melihat agama sebagai sistem budaya yang harus diatur seringkali mengabaikan identitas dan makna sakral praktik, seperti azan. Untuk penegakan aturan ini, kesadaran pengurus masjid, pengawasan, dan partisipasi masyarakat dalam diskusi sangat penting.

#### 4. Pembelajaran dari Kasus Konflik: Pentingnya Pencegahan dan Komunikasi Proaktif

Kasus Meliana di Tanjung Balai (2016) dan menekankan betapa masalah yang tampaknya teknis (volume suara) dapat dengan cepat berubah menjadi konflik identitas (agama dan etnis). Kasus ini memberi kita pelajaran penting tentang bahaya yang ditimbulkan oleh komunikasi yang terputus dan akumulasi kejengkelan yang tidak tersalurkan. Oleh karena itu, hasil yang menekankan pentingnya "penggunaan yang lebih bijak" harus dimasukkan ke dalam mekanisme komunikasi yang inklusif dan pencegahan. Untuk mendorong percakapan antarumat beragama ke tingkat komunitas, forum RT/RW harus menjadi tempat diskusi terbuka dan solutif tentang jadwal dan penggunaan TOA. Di tingkat akar rumput, mekanisme musyawarah ini memungkinkan pembentukan aturan lokal yang kontekstual, yang mungkin lebih efisien karena melibatkan semua pihak yang langsung merasakan konsekuensi.

#### 5. Implikasi bagi Penguatan Masyarakat Multikultural

Kompleksitas persepsi yang terungkap menuntut pendekatan yang mempertimbangkan konflik TOA sebagai masalah tata kelola bersama (co-governance) ruang publik daripada masalah hukum atau teknis.

- a. Bagi Umat Muslim dan Pengurus Masjid: Kepekaan sosial-akustik diperlukan. Ini menunjukkan bahwa Anda tidak hanya mematuhi aturan volume secara teknis, tetapi juga merasa empati dengan cara tetangga non-Muslim mendengarkan suara TOA. Tindakan proaktif ini menunjukkan keadilan dan kemaslahatan untuk semua warga.
- b. Bagi Masyarakat Non-Muslim Perlu ada pemahaman yang lebih baik tentang makna sosial dan teologis dari aktivitas yang disampaikan melalui TOA. Ini dapat mengubah persepsi dari sekadar "kebisingan" menjadi "penanda waktu ibadah" atau "ekspresi komunitas".
- c. Bagi Pemerintah dan Tokoh Masyarakat: Forum diskusi terus-menerus harus diadakan tentang pengelolaan ruang publik bersama, termasuk tata kelola suara. Regulasi harus dipromosikan sebagai platform bersama untuk mencapai keseimbangan, didukung oleh fasilitasi aktif untuk mencegah pluralisme tanpa interaksi.

Dengan kata lain, untuk meningkatkan masyarakat multikultural dalam masalah TOA, diperlukan pergeseran dari perspektif "toleransi sebagai pembiaran" ke perspektif "toleransi sebagai kerja sama". Melalui musyawarah partisipatif, tim ini bekerja sama untuk membuat "soundscape" komunitas yang menghormati hak beribadah, memberikan kenyamanan, dan meningkatkan kohesi sosial. Untuk mewujudkan tata kelola suara yang inklusif, dibutuhkan model kerja sama di tingkat akar rumput. Studi kasus di Yogyakarta oleh Saputra (2023) memberikan contoh nyata di mana forum diskusi rutin antara pengurus masjid, perwakilan warga dari berbagai latar belakang agama, dan pemerintah setempat berhasil mencapai kesepakatan lokal mengenai jadwal, volume, dan durasi penggunaan TOA. Kesepakatan ini terbukti lebih efektif dalam mencegah konflik dan

menumbuhkan rasa kepemilikan bersama atas "soundscape" lingkungan. Oleh karena itu, bagaimana masyarakat non-Muslim melihat TOA adalah barometer yang sensitif untuk kesehatan hubungan antarumat beragama di tingkat akar rumput. Ia bukan hanya masalah suara; itu adalah pengujian nyata dari komitmen Anda terhadap nilai-nilai multikulturalisme, seperti saling menghormati, empati, dan kemampuan untuk mengatasi perbedaan melalui diskusi. Studi ini mendukung tesis bahwa pengelolaan perbedaan yang bijak dan teliti adalah kunci keberagaman yang harmonis. Upaya untuk membangun "tata kelola suara" yang inklusif dapat berfungsi sebagai contoh untuk manajemen keberagaman yang lebih luas di Indonesia di masa mendatang.

## SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi orang non-Muslim tentang pemanfaatan pengeras suara untuk aktivitas keagamaan Islam di lingkungan multikultural tidak mudah. Di satu sisi, suara tersebut menimbulkan ketidaknyamanan; di sisi lain, prinsip toleransi dan saling menghormati antar-pemeluk agama masih kuat. Hasilnya menunjukkan bahwa orang harus lebih memahami pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman agama, dan mereka juga harus belajar menggunakan pengeras suara dengan lebih cerdas untuk membuat hidup bersama lebih nyaman.

## REFERENSI

- Angin, R. 2024. Implementasi kebijakan Toa Masjid Al-Ikhlas (SE Menag No.5 Tahun 2022) di Kebonsari Kabupaten Jember. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora*, 2(5), 8–15.
- Fauzi, A. 2023. Surat Edaran Menag Nomor 05 Tahun 2022 dalam Perspektif Islam Wasathiyah: Analisis Fungsi Toa, dan Pendapat Ulama. *Jurnal Pemikiran Islam*, 3(1), 40–57.
- Hidayat, A. 2022. Implikasi pengaturan pengeras suara (Toa) terhadap hukum masyarakat yang berbasis agama. *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance*, 2(2), 135–163.
- Iqbal, A., & Muslim, A. 2023. Penggunaan pengeras suara masjid dalam perspektif hukum dan sosial: Studi kasus di wilayah perkotaan. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(2), 210–225.
- Kurniawan, B., & Prasetyo, D. 2021. Implementasi SE Menag No. 5/2022 dalam pengelolaan pengeras suara masjid. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(4), 789–805.
- Muzaky, I. A., & Muslim, A. 2023. Polemik peraturan pengeras suara masjid di Indonesia: Perspektif agama sebagai bagian sistem budaya. *Umbara: Indonesian Journal of Anthropology*, 8(1), 55–70.
- Nurhayati, T., & Setiawan, I. 2022. Persepsi masyarakat multikultural terhadap suara azan: Studi komparatif di Jakarta dan Bali. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 43(2), 156–172.
- Pratisti, S. A. 2020. Negotiating soundscape: Practice and regulation of Adzan in Indonesia. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, 10(2), 75–84.
- Rahman, F. 2021. Regulasi pengeras suara masjid dan dinamika sosial di Indonesia. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 17(2), 89–104.
- Risdianto, F., & Malihah, N. 2018. The representation of power in the text news on the Meiliana case (A Norman Fairclough critical discourse analysis). Dalam *Proceedings of the International Conference on Social Science Research (ICSSR 2018)*(hlm. 112–116). Atlantis Press.
- Sahidi, S. N., Saputri, N. R., Rusli, N. B., & Nurrohim, A. 2025. Azan dalam persepsi non-Muslim: Antara toleransi dan kebisingan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 22916–22925.
- Saputra, A. 2023. Harmonisasi sosial dalam penggunaan TOA: Studi kasus di Kota Yogyakarta. *Jurnal Sosiologi Agama*, 9(1), 33–48.
- Sari, M. P., & Hidayatullah, S. 2022. Dampak kebisingan pengeras suara masjid terhadap kesehatan mental warga non-Muslim. *Jurnal Psikologi Sosial*, 14(3), 201–215.
- Siregar, R. A., & Asyhari, A. 2023. Kajian akustik dan sosial terhadap penggunaan pengeras suara di masjid perkotaan. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 12(1), 45–60.

Winarso, & Hayat, L. 2024. Rancang bangun sistem tata suara dan instalasi audio di lingkungan masjid Usman Fahad Al-Mas'ud Desa Bojanegara. *Jurnal Pengabdian Teknik dan Sains*, 4(1):41–49. doi: 10.30595/jpts.v.